

REKUALIFIKASI SENGKETA MODAL LELANG BANK DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERIKATAN UTANG PIUTANG

*(Legal Requalification of Bank Auction Capital Disputes From Unlawful Acts to
Debt Agreements)*

Adi Fathurrozi¹, Alfiah²

¹ Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: adifathurrozi86@gmail.com

² Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: alfiafifie@gmail.com

ABSTRAK

Perbedaan karakter hukum antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan utang piutang menjadi persoalan penting dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya ketika suatu hubungan kontraktual dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam melakukan rekualifikasi hubungan hukum para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai hubungan hukum para pihak bukan sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai perikatan utang piutang berdasarkan adanya akta pengakuan utang, pemberian dana, serta kewajiban pengembalian. Rekualifikasi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan bentuk gugatan, tetapi juga substansi hubungan hukum berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya ketepatan kualifikasi hukum dalam penyelesaian sengketa perdata guna menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata kunci: rekualifikasi hukum; perbuatan melawan hukum; utang piutang; putusan hakim; hukum perdata

ABSTRACT

The distinction between unlawful acts (*onrechtmatige daad*) and debt obligations is a significant issue in civil dispute resolution, particularly when a contractual relationship is constructed as an unlawful act. This study aims to analyze the Supreme Court's legal considerations in requalifying the legal relationship between the parties in Supreme Court Decision Number 1411 K/Pdt/2026. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Supreme Court considered the legal relationship between the parties as a debt obligation rather than an unlawful act, based on the existence of debt acknowledgment deeds, fund transfers, and repayment obligations. The requalification demonstrates that judges do not merely rely on the formal construction of claims but examine the substance of legal relationships based on facts and evidence presented in court. This study highlights the importance of accurate legal qualification in civil dispute resolution to ensure legal certainty and proper application of civil law principles.

Keywords: legal requalification; unlawful act; debt obligation; judicial consideration; civil law

PENDAHULUAN

Perbedaan karakter hukum antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan wanprestasi (*breach of contract*) merupakan salah satu persoalan fundamental dalam perkembangan hukum perdata Indonesia. Kedua konsep tersebut sama-sama dapat menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian, namun memiliki dasar lahirnya kewajiban hukum yang berbeda. Perbuatan melawan hukum bersumber dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang dibebankan oleh undang-undang kepada setiap

subjek hukum, sedangkan wanprestasi berakar pada tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu hubungan kontraktual (Subekti, 2021). Perbedaan karakter tersebut menjadi penting karena menentukan dasar gugatan, pembuktian, serta akibat hukum yang dapat dimintakan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dalam praktik peradilan perdata, batas antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sering kali mengalami persoalan ketika suatu sengketa yang berasal dari hubungan kontraktual dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kondisi tersebut terjadi karena pihak yang dirugikan terkadang tidak hanya menuntut pemenuhan kewajiban kontraktual, tetapi juga berupaya memperoleh perlindungan hukum melalui konstruksi perbuatan melawan hukum. Akibatnya, hakim dituntut untuk tidak hanya melihat bentuk atau label gugatan yang diajukan oleh para pihak, tetapi harus melakukan penilaian terhadap substansi hubungan hukum yang sebenarnya terjadi. Prinsip tersebut sejalan dengan kewenangan hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) melalui penilaian terhadap fakta, bukti, serta tujuan hukum dari hubungan para pihak (Mertokusumo, 2020).

Permasalahan mengenai kualifikasi hubungan hukum semakin kompleks ketika sengketa berkaitan dengan aktivitas ekonomi, investasi, dan penggunaan jaminan kebendaan. Dalam praktik masyarakat, transaksi pemberian modal sering kali tidak selalu dituangkan secara sempurna dalam suatu perjanjian investasi, sehingga ketika terjadi kegagalan pengembalian dana, pihak yang merasa dirugikan dapat menganggap tindakan tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Padahal, apabila terdapat unsur pemberian dana, kesepakatan pengembalian, serta adanya kewajiban tertentu antara para pihak, maka hubungan hukum tersebut dapat lebih tepat dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum perikatan (Salim, 2023).

Salah satu perkara yang menunjukkan kompleksitas tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Perkara tersebut berawal dari sengketa mengenai pemberian sejumlah dana yang diklaim sebagai modal untuk mengikuti lelang jaminan bank. Dalam proses persidangan, salah satu pihak mengajukan gugatan dengan konstruksi bahwa pihak lawan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung melakukan penilaian terhadap substansi hubungan hukum para pihak dan menyatakan bahwa hubungan tersebut merupakan perikatan utang piutang, bukan kegiatan investasi. Mahkamah Agung mempertimbangkan adanya Akta Pengakuan Utang Nomor 50 tanggal 22 November 2021 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 38 tanggal 15 Desember 2021 sebagai dasar bahwa hubungan hukum para pihak memiliki karakter kontraktual (Indonesia, 2026).

Mahkamah Agung menilai bahwa para pihak terbukti memiliki hubungan hukum berupa pemberian uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.100.000.000,00 yang diberikan untuk tujuan modal mengikuti lelang jaminan bank. Namun, berdasarkan fakta persidangan, kegiatan lelang sebagaimana yang didalilkan tidak terbukti dilakukan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa persoalan utama dalam perkara tersebut bukan mengenai adanya perbuatan melawan hukum, melainkan mengenai kewajiban pengembalian dana berdasarkan hubungan utang piutang antara para pihak.

Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya proses rekualifikasi hukum (*legal requalification*) oleh hakim, yaitu perubahan penilaian terhadap karakter suatu hubungan hukum berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan (Mertokusumo, 2020). Rekualifikasi tersebut menjadi penting karena dalam hukum perdata hakim tidak hanya berfungsi menilai apakah suatu dalil gugatan terbukti, tetapi juga menentukan konstruksi hukum yang tepat terhadap suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, suatu perkara tidak semata-mata dinilai berdasarkan argumentasi hukum yang diajukan oleh para pihak (*iura novit curia*), tetapi berdasarkan hakikat hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka.

Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 memiliki relevansi akademik karena memperlihatkan bagaimana lembaga peradilan menentukan batas antara sengketa yang bersifat kontraktual dengan sengketa yang termasuk dalam ranah perbuatan melawan hukum. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tetapi sebagian besar masih berfokus pada aspek teoritis maupun penerapan umum Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1239 KUHPerdata. Penelitian ini memiliki fokus berbeda karena menganalisis proses hakim dalam melakukan rekonstruksi dan rekualifikasi hubungan hukum pada sengketa modal yang berkaitan dengan rencana lelang jaminan bank.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana konstruksi hubungan hukum para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026? Kedua, bagaimana dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam melakukan rekualifikasi sengketa yang semula diajukan sebagai perbuatan melawan hukum menjadi perikatan utang piutang? Ketiga, bagaimana implikasi hukum dari rekualifikasi tersebut terhadap penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan modal dan jaminan kebendaan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menentukan karakter hubungan hukum para pihak serta menjelaskan implikasi yuridis dari perubahan kualifikasi sengketa tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian hukum perdata mengenai hubungan antara perbuatan melawan hukum, perikatan utang piutang, dan sengketa modal yang dikaitkan dengan jaminan bank berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdata, khususnya mengenai pentingnya ketepatan kualifikasi hukum dalam penyusunan gugatan dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi objek kajian utama. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan untuk menemukan argumentasi hukum terhadap suatu permasalahan yang dikaji (Marzuki, 2017). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada perilaku

masyarakat, melainkan menganalisis konstruksi hukum, pertimbangan hakim, dan penerapan prinsip hukum perdata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian doktrinal yang bertujuan menemukan, menjelaskan, dan memberikan argumentasi terhadap isu hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku (Diantha, 2016).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan melakukan telaah terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum perikatan, perjanjian, perbuatan melawan hukum, serta jaminan kebendaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta hukum dalam perkara dengan ketentuan hukum positif yang berlaku (Marzuki, 2017).

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perbedaan karakter antara perbuatan melawan hukum dan perikatan utang piutang. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji berbagai doktrin hukum mengenai sumber lahirnya kewajiban hukum, prinsip kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, serta konsep *rechtsvinding* atau penemuan hukum oleh hakim. Pendekatan konseptual diperlukan ketika penelitian membutuhkan pemahaman terhadap prinsip dan teori hukum yang tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, tetapi juga berkembang melalui pandangan para ahli hukum (Marzuki, 2017).

Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 sebagai objek utama penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) serta fakta hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis bagaimana Mahkamah Agung melakukan rekualifikasi terhadap hubungan hukum para pihak yang sebelumnya dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum menjadi perikatan utang piutang (Kristianto & Chariansyah, 2026).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Putusan tersebut menjadi sumber hukum utama karena memuat fakta perkara, pertimbangan hakim, serta dasar hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam menentukan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan perikatan utang piutang. Selain itu, penelitian menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar analisis mengenai hubungan perikatan dan perbuatan melawan hukum.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum berupa buku hukum perdata, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoritis mengenai perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta memberikan perspektif akademik terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata (Putra et al., 2026). Adapun bahan

hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menghubungkan norma hukum, teori hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan. Analisis tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam melakukan rekualifikasi sengketa modal lelang bank dari perbuatan melawan hukum menjadi perikatan utang piutang.

PEMBAHASAN

Rekualifikasi Hubungan Hukum dalam Sengketa Modal Lelang Bank: Perbedaan Karakter Perbuatan Melawan Hukum dan Perikatan Utang Piutang

Perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan perikatan utang piutang terletak pada sumber lahirnya kewajiban hukum. Perbuatan melawan hukum bersumber dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang berlaku secara umum, sedangkan perikatan utang piutang lahir dari adanya hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Dengan demikian, keberadaan suatu perjanjian menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu sengketa dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Apabila kerugian muncul akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan, maka penyelesaiannya pada prinsipnya berada dalam ranah hukum kontrak. Sebaliknya, apabila kerugian timbul akibat tindakan yang melanggar hak orang lain tanpa adanya hubungan kontraktual sebelumnya, maka konstruksi perbuatan melawan hukum lebih relevan digunakan (Badri, Handayani, & Rizki, 2024).

Dalam praktik hukum perdata, persoalan mengenai batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sering kali muncul karena kedua konsep tersebut memiliki konsekuensi hukum yang hampir serupa, yaitu dapat menimbulkan kewajiban pembayaran ganti kerugian. Namun, perbedaan mendasar terdapat pada dasar pembuktian dan hubungan hukum yang melatarbelakanginya. Gugatan wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan perjanjian yang kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul (Aprilia et al., 2025).

Perbedaan karakter tersebut menjadi semakin penting dalam sengketa yang berkaitan dengan pemberian modal, investasi, maupun transaksi yang menggunakan jaminan kebendaan. Dalam beberapa perkara perdata, pihak yang merasa dirugikan cenderung menggunakan konstruksi perbuatan melawan hukum karena dianggap memberikan ruang yang lebih luas untuk menuntut penggantian kerugian. Namun, pendekatan tersebut tidak selalu tepat apabila hubungan hukum para pihak sebenarnya telah dibangun melalui suatu perjanjian tertentu. Oleh karena itu, hakim harus melakukan penilaian terhadap substansi hubungan hukum para pihak, bukan hanya mendasarkan pada bentuk gugatan yang diajukan (Oktaviana, Hamzah, & Kasmawati, 2026).

Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026, Mahkamah Agung melakukan penilaian terhadap karakter hubungan hukum para pihak dengan melihat fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi merupakan murni perikatan utang piutang dan bukan kegiatan investasi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada adanya Akta Pengakuan Utang Nomor 50 tanggal 22 November 2021 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 38 tanggal 15 Desember 2021 yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa dana yang diberikan oleh para pihak bukanlah modal investasi dengan mekanisme pembagian keuntungan, melainkan pemberian uang yang menimbulkan kewajiban pengembalian. Dalam perkara tersebut, terbukti bahwa pihak yang menerima dana telah memperoleh uang secara bertahap melalui pihak lain dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.100.000.000,00 untuk tujuan mengikuti lelang jaminan bank. Namun, kegiatan lelang sebagaimana yang didalilkan ternyata tidak terbukti dilakukan.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan *substantive legal assessment*, yaitu menilai hakikat hubungan hukum berdasarkan fakta dan bukti, bukan hanya berdasarkan konstruksi hukum yang dikemukakan oleh para pihak. Pendekatan tersebut penting karena dalam sengketa perdata sering terjadi perbedaan antara *legal characterization* yang diajukan dalam gugatan dengan kondisi hukum yang sebenarnya terjadi. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kualifikasi hukum yang tepat berdasarkan fakta persidangan melalui prinsip *iura novit curia*.

Rekualifikasi hubungan hukum oleh hakim juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kontraktual. Apabila setiap kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual selalu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka akan terjadi ketidakjelasan batas antara hukum perjanjian dan hukum delik. Kondisi tersebut dapat mengganggu asas keseimbangan dalam hubungan hukum para pihak karena kewajiban yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme kontraktual justru dialihkan menjadi tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (Hayatuddin, Mulyadi, & Tanzili, 2025).

Selain itu, sengketa yang berkaitan dengan jaminan kebendaan, khususnya hak tanggungan, memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Dalam praktik, sengketa eksekusi jaminan sering kali diajukan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun sumber hubungan hukumnya berasal dari perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualifikasi gugatan dalam sengketa hak tanggungan harus memperhatikan apakah objek sengketa berkaitan dengan pelanggaran prosedur eksekusi atau hanya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran utang (Oktaviana, Hamzah, & Kasmawati, 2026).

Berdasarkan perspektif tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 memperlihatkan bahwa rekualifikasi hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum perdata. Hakim tidak hanya bertugas menerima konstruksi

hukum yang diajukan para pihak, tetapi juga memastikan bahwa hubungan hukum tersebut ditempatkan pada rezim hukum yang sesuai. Dalam perkara ini, keberadaan akta pengakuan utang, penerimaan dana, serta kewajiban pengembalian menjadi indikator utama bahwa hubungan hukum para pihak berada dalam ranah perikatan utang piutang, bukan perbuatan melawan hukum.

Analisis *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung dalam Menentukan Hubungan Hukum sebagai Perikatan Utang Piutang

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam suatu putusan merupakan bagian penting karena menjadi dasar argumentasi yuridis yang menjelaskan alasan suatu perkara diputus dengan cara tertentu. Dalam konteks sengketa perdata, hakim tidak hanya bertugas menilai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga menentukan konstruksi hukum yang paling tepat terhadap fakta yang telah terbukti di persidangan. Oleh karena itu, proses kualifikasi hukum terhadap suatu hubungan hukum menjadi tahap penting sebelum menentukan akibat hukum yang harus diterapkan (Marzuki, 2017).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026, isu utama yang diperiksa bukan sekadar mengenai ada atau tidaknya kerugian yang dialami para pihak, tetapi mengenai karakter hubungan hukum yang melahirkan kewajiban antara para pihak. Mahkamah Agung tidak menerima begitu saja konstruksi bahwa sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan melakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum yang mendasari lahirnya hubungan para pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi merupakan murni perikatan utang piutang dan bukan kegiatan investasi.

Penilaian Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada adanya dokumen hukum berupa Akta Pengakuan Utang Nomor 50 tanggal 22 November 2021 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 38 tanggal 15 Desember 2021. Keberadaan akta tersebut menunjukkan bahwa para pihak sebelumnya telah membangun hubungan hukum yang memiliki karakter kontraktual, yaitu adanya pihak yang memberikan sejumlah uang dan adanya pihak yang memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Dengan demikian, unsur utama yang menjadi perhatian hakim bukanlah label transaksi sebagai "modal investasi", melainkan apakah terdapat hubungan hukum yang menciptakan kewajiban pembayaran kembali (*repayment obligation*) antara para pihak.

Pendekatan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan prinsip dasar hukum perjanjian bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Dalam hubungan utang piutang, kewajiban utama debitur bukan hanya muncul karena adanya penyerahan uang, tetapi juga karena adanya kesepakatan mengenai pengembalian prestasi tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadi kegagalan memenuhi kewajiban pengembalian, maka persoalan tersebut pada dasarnya harus terlebih dahulu dianalisis dalam perspektif hukum perikatan sebelum dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Syiaifuddin, 2022).

Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan fakta bahwa dana yang diberikan oleh para pihak berjumlah keseluruhan Rp1.100.000.000,00. Dana tersebut diberikan secara bertahap melalui pihak terkait dengan tujuan mengikuti lelang jaminan bank, namun berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti bahwa kegiatan lelang tersebut benar-benar dilaksanakan sebagaimana yang didalilkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inti persoalan hukum bukan terletak pada adanya tindakan melawan hukum yang berdiri sendiri, melainkan pada tidak terlaksananya tujuan penggunaan dana dan kewajiban penyelesaian hubungan keuangan para pihak.

Konsep tersebut memperlihatkan bahwa hakim menerapkan pendekatan substansi mengatasi bentuk (*substance over form*) dalam menentukan karakter hubungan hukum. Dalam praktik hukum perdata, suatu perkara tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan istilah yang digunakan oleh para pihak. Sebuah transaksi yang disebut sebagai investasi belum tentu memiliki karakter investasi apabila tidak terdapat unsur penyertaan modal, pembagian keuntungan, maupun risiko usaha bersama. Sebaliknya, apabila terdapat kewajiban pengembalian sejumlah uang tertentu, maka hubungan tersebut lebih mendekati karakter utang piutang (Badri, Handayani, & Rizki, 2024).

Perkembangan penelitian hukum kontemporer juga menunjukkan bahwa kesalahan dalam menentukan kualifikasi gugatan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Gugatan yang seharusnya berada dalam ranah wanprestasi sering kali diajukan sebagai perbuatan melawan hukum dengan alasan adanya kerugian. Padahal, kedua rezim hukum tersebut memiliki konsekuensi pembuktian yang berbeda. Dalam wanprestasi, penggugat harus membuktikan adanya perjanjian dan kegagalan pemenuhan prestasi, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum harus dibuktikan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian tersebut (Aprilia et al., 2025).

Lebih lanjut, aspek jaminan kebendaan dalam perkara ini juga memiliki relevansi terhadap kepastian hukum bagi pihak yang memberikan dana. Dalam hubungan utang piutang yang disertai jaminan berupa sertifikat hak milik, keberadaan jaminan bukan merupakan bukti adanya investasi, melainkan instrumen perlindungan bagi kreditur apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Sengketa mengenai penguasaan objek jaminan sering kali menimbulkan perdebatan apakah tindakan kreditur merupakan perbuatan melawan hukum atau pelaksanaan hak berdasarkan hubungan kontraktual. Oleh karena itu, penentuan sumber hubungan hukum menjadi faktor utama sebelum menilai legalitas tindakan para pihak (Oktaviana, Hamzah, & Kasmawati, 2026).

Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum perdata Indonesia karena memperlihatkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam memastikan ketepatan klasifikasi suatu sengketa. Requalifikasi yang dilakukan Mahkamah Agung bukanlah perubahan terhadap fakta perkara, tetapi merupakan proses menemukan karakter hukum yang sebenarnya berdasarkan alat bukti dan hubungan hukum para pihak.

Dengan demikian, ratio decidendi dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perdata tidak dapat hanya bergantung pada konstruksi hukum yang diajukan oleh penggugat. Hakim harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap substansi transaksi, dokumen hukum, serta kewajiban yang lahir dari hubungan para pihak. Apabila unsur-unsur yang ditemukan menunjukkan adanya hubungan pinjam-meminjam atau utang piutang, maka penyelesaian sengketa harus ditempatkan dalam rezim hukum perikatan, bukan secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Implikasi Hukum Rekualifikasi Sengketa terhadap Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Modal dan Jaminan Bank

Rekualifikasi hubungan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1411 K/Pdt/2026 memiliki implikasi penting terhadap praktik penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam menentukan batas antara sengketa kontraktual dan perbuatan melawan hukum. Rekualifikasi tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu perkara tidak dapat hanya didasarkan pada konstruksi hukum yang diajukan oleh para pihak, melainkan harus didasarkan pada hubungan hukum yang secara nyata terbentuk melalui peristiwa hukum, kesepakatan, serta alat bukti yang diajukan di persidangan. Pendekatan demikian menjadi instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum karena setiap sengketa ditempatkan sesuai dengan karakter hukum yang sebenarnya.

Dalam hukum perdata, kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan prinsip bahwa setiap hubungan hukum harus memiliki dasar dan akibat hukum yang jelas. Ketika suatu hubungan hukum lahir dari perjanjian, maka para pihak secara prinsip terikat terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap pelanggaran kewajiban tersebut seharusnya terlebih dahulu menggunakan mekanisme hukum perjanjian sebelum diarahkan pada konstruksi perbuatan melawan hukum. Penerapan konsep ini penting agar tidak terjadi perluasan tanggung jawab hukum yang dapat mengaburkan batas antara tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang (Syaifuddin, 2022).

Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026, rekualifikasi hubungan hukum dari perbuatan melawan hukum menjadi perikatan utang piutang memberikan penegasan bahwa keberadaan dokumen hukum berupa akta pengakuan utang memiliki konsekuensi yuridis terhadap hubungan para pihak. Akta tersebut menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk membentuk hubungan hukum tertentu, yaitu kewajiban pembayaran kembali atas sejumlah dana yang telah diterima. Oleh karena itu, sengketa yang timbul setelahnya tidak dapat dilepaskan dari hubungan hukum awal yang telah disepakati.

Pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi hubungan hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan adanya perjanjian atau akta pengakuan utang, para pihak secara hukum telah menentukan bentuk hubungan yang mengikat mereka. Oleh karena itu, perubahan konstruksi

hukum menjadi perbuatan melawan hukum tanpa memperhatikan keberadaan perjanjian dapat berpotensi mengurangi penghormatan terhadap prinsip kepastian kontrak (Hernoko, 2021).

Selain aspek hubungan kontraktual, perkara ini juga memiliki keterkaitan dengan aspek hukum jaminan, khususnya penggunaan sertifikat hak milik sebagai objek pengaman terhadap kewajiban pembayaran. Dalam praktik pemberian pinjaman atau utang piutang, jaminan kebendaan berfungsi memberikan perlindungan kepada kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Keberadaan jaminan bukanlah bentuk pengalihan hak kepemilikan secara langsung, melainkan instrumen hukum yang memberikan kedudukan tertentu kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan utang.

Sengketa yang berkaitan dengan objek jaminan sering kali menimbulkan perdebatan mengenai apakah tindakan penguasaan atau upaya memperoleh pelunasan oleh kreditur merupakan tindakan melawan hukum atau pelaksanaan hak yang sah. Penelitian mengenai sengketa eksekusi hak tanggungan menunjukkan bahwa kualifikasi suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum harus mempertimbangkan terlebih dahulu sumber kewenangan pihak yang melakukan tindakan tersebut. Apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hubungan hukum yang sah dan prosedur yang sesuai, maka tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Oktaviana, Hamzah, & Kasmawati, 2026).

Dalam konteks Putusan Nomor 1411 K/Pdt/2026, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa penguasaan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00781/Rojoimo oleh pihak kreditur dapat dibenarkan karena adanya hubungan utang piutang yang belum diselesaikan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak penerima dana belum membayar kewajibannya kepada pihak pemberi dana, sehingga penguasaan terhadap sertifikat tersebut memiliki dasar hubungan hukum yang dapat dibenarkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jaminan harus dipahami dalam konteks hubungan hukum utama, yaitu perikatan utang piutang.

Lebih jauh, rekualifikasi dalam putusan ini memberikan pembelajaran penting bagi praktik penyusunan gugatan perdata. Para pihak perlu memahami bahwa pemilihan dasar gugatan tidak hanya berkaitan dengan strategi litigasi, tetapi juga menentukan ruang lingkup pembuktian dan akibat hukum yang dapat diperoleh. Gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum harus mampu menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum, sedangkan sengketa yang berakar pada perjanjian harus dianalisis melalui prinsip-prinsip hukum kontrak.

Perkembangan penelitian hukum mutakhir juga menunjukkan bahwa problematika kualifikasi gugatan masih menjadi isu penting dalam praktik peradilan Indonesia. Kesalahan dalam menentukan karakter hubungan hukum dapat menyebabkan proses pemeriksaan menjadi tidak efektif karena hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah sengketa tersebut berada dalam rezim hukum kontrak atau hukum perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, pendekatan yang menekankan substansi hubungan hukum menjadi penting untuk menciptakan konsistensi putusan dan perlindungan hukum bagi para pihak (Badri, Handayani, & Rizki, 2024).

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum perdata melalui penegasan bahwa hubungan hukum harus dikualifikasikan berdasarkan substansi, bukan semata-mata berdasarkan istilah yang digunakan

dalam gugatan. Rekualifikasi dari perbuatan melawan hukum menjadi perikatan utang piutang menunjukkan bahwa hakim berperan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan penghormatan terhadap hubungan hukum yang telah disepakati sebelumnya.

PENUTUP/SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026, dapat disimpulkan bahwa penentuan kualifikasi suatu sengketa perdata harus didasarkan pada substansi hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak, bukan semata-mata berdasarkan bentuk gugatan yang diajukan. Perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan perikatan utang piutang terletak pada sumber lahirnya kewajiban hukum, di mana perbuatan melawan hukum bersumber dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum, sedangkan perikatan utang piutang lahir dari adanya hubungan kontraktual yang menciptakan kewajiban pengembalian prestasi. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian, akta pengakuan utang, serta kewajiban pembayaran kembali menjadi faktor penting dalam menentukan rezim hukum yang tepat untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1411 K/Pdt/2026 menunjukkan bahwa hakim melakukan rekualifikasi hubungan hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Hubungan hukum yang semula dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum dinilai sebagai perikatan utang piutang karena terdapat bukti adanya pemberian dana, akta pengakuan utang, serta kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek formal dari gugatan, tetapi melakukan pemeriksaan terhadap hakikat hubungan hukum para pihak guna menemukan penerapan hukum yang sesuai.

Rekualifikasi tersebut memberikan implikasi terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa modal yang berkaitan dengan jaminan bank. Sengketa yang lahir dari hubungan kontraktual tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat dasar perjanjian yang jelas antara para pihak. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 memperkuat prinsip bahwa penyelesaian sengketa perdata harus memperhatikan kesesuaian antara fakta hukum, hubungan kontraktual, dan norma hukum yang diterapkan. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan penghormatan terhadap kewajiban hukum yang telah disepakati dalam suatu hubungan perikatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Salsabila, Widia Khairunnisa, Winda Karlina, dan Tuti Utari. (2025). Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam praktik hukum acara perdata. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(5), 131–140.
- Badri, Syahrul, Putri Handayani, dan Taufik Anugrah Rizki. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1–15.

- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hernoko, Agus Yudha. (2021). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Hayatuddin, Abdul Basith Karim, Mulyadi, dan Tanzili. (2025). Perlindungan hukum bagi korban dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(2), 1335–1346.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2020). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2020). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nugroho, Wahyu, dan Nurul Hidayah. (2024). Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 245–262.
- Oktaviana, Siti, Hamzah, dan Kasmawati. (2026). Kualifikasi gugatan dalam sengketa eksekusi hak tanggungan: Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? *Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 24(2), 1–15.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. (2022). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan*. Depok: Rajawali Pers.
- Salim H.S. (2023). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samosir, Djamanat. (2021). Kedudukan hukum perjanjian dan akibat hukumnya dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 525–543.
- Subekti. (2021). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Syaifuddin, Muhammad. (2022). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 1411 K/Pdt/2026*. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.